



PUTUSAN

Nomor : 1239/Pid.B/2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Aidil Akbar Als. Akbar Bin M. Faisal;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Datuk M.Akib Rusun Blok 4 Lantai IV No.83
Rt.08 Rw.02 Kel.23 Ilir Kec.Bukit Kecil
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/383/VIII/2023/Reskrim tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Hal.1 dari 14 Putusan
No.1239/PidB/2023/PN Plg.

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1239/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1239/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als AKBAR BIN M.FAISAL** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als AKBAR BIN M.FAISAL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.41.100.000,-(empat puluh satu juta seratus ribu rupiah). *Dikembalikan kepada saksi korban Verawati Als Vera anak dari Dencik M.Amin.*
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat merk Oakey;
 - 1 (satu) buah Godybag warna putih bertuliskan BREAK;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk GIRDANO;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam kuning merk DF; dan
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als AKBAR BIN M.FAISAL** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada ~~Permohonannya~~ ^{Hal.2 dari 14 Putusan} ~~Permohonannya~~ ^{Rembelaan} Nomor 1239/PN Plg.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als AKBAR BIN M.FAISAL**, Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah korban Jalan Mujahidin Lrg.Soak Batok II No.453 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu* berupauang tunai sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), *yang merupakan milik saksi korban VERAWATI Als VERA anak dari DENCIK M.AMIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sebelumnya terdakwa merupakan karyawan toko manisan milik saksi korban di Jalan Datuk M. Akib No.2 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang yang mana terdakwa sudah bekerja dengan saksi korban sudah sekira 4 (empat) tahunan dan sudah dianggap sebagai adik korban sendiri dengan dalam keseharian hanya terdakwa yang saksi korban percaya untuk mengambil barang di rumah milik saksi korban Jalan Mujahidin Lrg.Soak Batok II No.453 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil kota Palembang, kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa mengambil kunci serep milik saksi korban di Jalan Mujahidin Lrg.Soak Batok II No.453 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil kota Palembang, namun saat itu saksi korban tidak hirau dan tidak menuduh terdakwa dikarenakan mengira kunci itu hilang.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat rumah milik saksi korban di Jalan Mujahidin Lrg.Soak Batok II No.453 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil kota Palembang yang tidak jauh dari toko tempat terdakwa bekerja dalam keadaan sepi saksi korban tidak ada dirumah tersebut, sehingga tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, terdakwa langsung membuka roling door rumah menggunakan kunci serep yang diambil tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari barang-barang milik saksi korban untuk diambil dan melihat banyak kardus jualan korban langsung terdakwa buka satu-satu sampai salah satu kardus terdakwa lihat ada sebuah Tas Jinjing terdapat ~~kantong plastik~~ yang setelah terdakwa buka berisi uang tunai pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu) dan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) milik saksi korban, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan korban, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil uang tunai didalam kantong plastik tersebut pergi keluar meninggalkan rumah saksi korban menuju kerumah, uang tunai milik saksi korban tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), membeli narkoba Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) serta bermain judi slot.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saat saksi korban bersama saksi ANDI TOHA akan mengambil uang tunai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari dalam kardus ternyata sudah tidak ada, lalu perbuatan saksi korban bersama saksi ANDI TOHA melihat isi rekaman CCTV didalam rumah diketahui terdakwa pernah masuk kedalam rumah membuat curiga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, lalu berdasarkan laporan korban tersebut dilakukan penyelidikan hingga akhirnya saksi RENDY MUREZKY bersama saksi NANDO FERDIANSYAH (anggota polisi) berhasil menemukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib dirumah terdakwa beserta barang bukti berupa uang sisa milik saksi korban sebesar Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) dan saat ditanyakan terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als AKBAR BIN M.FAISAL** tersebut, saksi korban **VERAWATI Als VERA** anak dari **DENCIK M.AMIN** mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als AKBAR BIN M.FAISAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.41.100.000.00 (empat puluh satu juta seratus riburupiah), 1 (satu) helai celana jeans wama biru merek GIRDANO, 1 (satu) helai baju wama hitam kuning merek DF, 1 (satu) buah kardus wama coklat merek OAKEY, 1 (satu) buah Godybag wama putih bertuliskan BREAK, dan 1 (satu) buah Flasdish merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Peruntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VERAWATI Als. VERA** Binti **DENCIK M. AMIN**, di bawah sumpah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksisudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadipada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Mujahidin Lorong Soak Bato II Nomor 453 RT 1 RW 1 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang;
- Bahwa Korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tersebut menggunakan alat saat melakukan pencurian berupa kunci serep pintu depan rumah Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan Saksi yang mana Saksi membuka toko manisan di Jln. Datuk M. Akib No. 2 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang yang mana Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi sudah sekira 4(empat) tahunan dan Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai adik Saksi sendiri. Dalam keseharian hanya Terdakwa yang Saksi percaya untuk mengambil barang di rumah Saksi;
- Bahwa sekira bulan Mei 2023, Saksi kehilangan kunci serep rumah Saksi, namun Saksi tidak hiraukan dikarenakan Saksi mengira kunci itu hilang yang mana pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekita pukul 13.00 WIB setelah Saksi menerima setoran toko yang telah Saksi hitung bersama anak Saksi totalnya sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), Saksi meletakan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut di ruang tamu di dalam kantong asoi wama hitam dan Saksi letakan di dalam kardus dan bercampur dengan barang-barang lain dan kardus-kardus lain dikarenakan Saksi belum sempat untuk menabungkannya di bank di karenakan hari libur;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi ingin mengambil uang tersebut, ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah Saksi cek tidak ada kerusakan pada pintu rumah Saksi dan juga tidak ada hal yang ~~janggali karena~~ anjing Saksi tidak ada menggonggong dan Saksi langsung menaruh curiga kepada Terdakwa karena hanya Terdakwalah jika masuk kerumah Saksi anjing

No.1239/PidB/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak menggonggong dan juga sebulan terakhir Terdakwa Saksi berhenti karena jarang masuk bekerja dan hobi berjudi slot dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan langsung melarikan diri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

2 membenarkannya.

ANDI TOHA Bin HAKIM TOHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadipada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Mujahidin Lorong Soak Bato II Nomor 453 RT 1 RW 1 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang;
- Bahwa korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tersebut menggunakan alat saat melakukan pencurian berupa kunci serep pintu depan rumah Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan karyawan Saksi yang mana Saksi bersama dengan istri Saksi Verawati membuka toko manisan di Jln. Datuk M. Akib No. 2 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang dan Terdakwa sudah bekerja dengan kami sudah sekira 4(empat) tahunan dan Terdakwa sudah mereka anggap sebagai adik sendiri. Dalam keseharian hanya Terdakwa yang Saksi percaya untuk mengambil barang di rumah Saksi;
- Bahwa sekira bulan Mei 2023, Saksi kehilangan kunci serep rumah Saksi, namun Saksi tidak hiraukan dikarenakan Saksi mengira kunci itu hilang yang mana pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB setelah Saksi menerima setoran toko yang telah Saksi hitung bersama dengan istri Saksi totalnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi meletakan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut di ruang tamu di dalam kantong asoi wama hitam dan mereka letakan di dalam kardus dan bercampur dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang lain dan kardus-kardus lain di karenakan mereka belum sempat untuk menabungkannya di bank dikarenakan hari libur, dan malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan istri Saksi dan anak anak pergi keluar rumah untuk membeli makan dimana rumah dalam keadaan kosong dan terkunci setelah itu sekira pukul 21.00 WIB mereka pun pulang kerumah melihat rumah tidak ada yang aneh;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat istri Saksi ingin mengambil uang tersebut ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian istri Saksi memberitahu Saksi bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah itu Saksi cek tidak ada kerusakan pada pintu rumah Saksi dan juga tidak ada hal yang janggal karena anjing Saksi tidak ada menggonggong dan Saksi langsung menaruh curiga kepada Terdakwa karena hanya Terdakwalah jika masuk kerumah Saksi anjing Saksi tidak menggonggong dan juga sebulan terakhir Terdakwa Saksi berhenti karena jarang masuk bekerja dan hobi berjudi slot dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polrestabes Palembang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als. AKBAR Bin M. FAISAL yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Jalan Mujahidin Lorong Soak Bato II Nomor 453 RT 1 RW 1 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi berupa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat saat melakukan pencurian berupa kunci serep pintu depan rumah Saksi yang hilang;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bekerja ditoko korban yang sering diletakkan didalam toko, pada saat kunci tersebut diletakkan oleh korban diatas meja didalam toko, Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut

Hal.7 dari 14 Putusan
No.1239/PidB/2023/PN Plg.



dan Terdakwa simpan didalam celana, dan pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat rumah korban yang tidak jauh dari tokonya dan melihat mobil korban yang sering dikendarahi tidak ada dirumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka roling door rumah dengan menggunakan kunci tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mencari barang barang yang berharga korban, setelah di dalam rumah banyak kardus jualan korban, kemudian Terdakwa langsung membuka salah satu kardus, Terdakwa melihat ada tas jinjing, kemudian Terdakwa buka didalam tas jinjing tersebut ada kantong plastik dan Terdakwa buka ternyata berisi uang cas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang didalam kantong plastik tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan meletakkan uang tersebut didalam lemari;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Datuk M. Akib Rusun Blok 4 Lantai IV No.83 RT 08 RW 002 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang beserta barang bukti uang sisa dari kejahatan tersebut dan Terdakwa langsung dibawake Polrestabes Palembang;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli narkoba Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Terdakwa gunakan untuk main judi slot,
- Bahwa sisa uang hasil curian tersebut sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.41.100.000.00 (empat puluh satu juta seratus riburupiah), 1 (satu) helai celana jeans wama biru merek GIRDANO, 1 (satu) helai baju wama hitam kuning merek DF, 1 (satu) buah kardus wama coklat merek OAKEY, 1 (satu) buah Godybag wama putih bertuliskan BREAK, dan 1 (satu) buah Flasdish merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV8;

Hal.8 dari 14 Putusan

No. 1039/PidB/2023/PN-Pal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Jalan Mujahidin Lorong Soak Bato II Nomor 453 RT 1 RW 1 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa curi berupa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat saat melakukan pencurian berupa kunci serep pintu depan rumah Saksi yang hilang;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa bekerja ditoko korban yang sering diletakkan didalam toko, pada saat kunci tersebut diletakkan oleh korban diatas meja didalam toko, Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan Terdakwa simpan didalam celana, dan pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat rumah korban yang tidak jauh dari tokonya dan melihat mobil korban yang sering dikendarahi tidak ada dirumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka roling door rumah dengan menggunakan kunci tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mencari barang barang yang berharga korban, setelah di dalam rumah banyak kardus jualan korban, kemudian Terdakwa langsung membuka salah satu kardus, Terdakwa melihat ada tas jinjing, kemudian Terdakwa buka didalam tas jinjing tersebut ada kantong plastik dan Terdakwa buka ternyata berisi uang cas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang didalam kantong plastik tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan meletakkan uang tersebut didalam lemari;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Datuk M. Akib Rusun Blok 4 Lantai IV No.83 RT 08 RW 002 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang beserta barang bukti uang sisa dari kejahatan tersebut dan Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 14 membeli narkoba Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Terdakwa gunakan untuk main judi slot,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa uang hasil curian tersebut sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan berupa berupa Uang Tunai sebesar Rp.41.100.000.00 (empat puluh satu juta seratus riburupiah) yang merupakan uang hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, 1 (satu) helai celana jeans wama biru merek GIRDANO, 1 (satu) helai baju wama hitam kuning merek DF, berupa, 1 (satu) buah kardus wama coklat merek OAKLEY, 1 (satu) buah Godybag wama putih bertuliskan BREAK, dan 1 (satu) buah Flasdish merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yagn ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya atau yang berhak(yang punya);

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als. AKBAR Bin M. FAISAL** dan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Hal.10 dari 14 Putusan
No.1239/PidB/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomi, kemudian yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Jalan Mujahidin Lorong Soak Bato II Nomor 453 RT 1 RW 1 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang yang dilakukan seorang diri dengan barang yang telah Terdakwa curi berupa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang adalah milik suami istri yaitu Saksi Verawati dan Saksi Andi Toha ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat saat melakukan pencurian berupa kunci serep pintu depan rumah Saksi yang hilang. Awalnya saat Terdakwa bekerja ditoko korban yang sering diletakkan didalam toko, pada saat kunci tersebut diletakkan oleh korban diatas meja didalam toko, Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan Terdakwa simpan didalam celana, dan pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat rumah korban yang tidak jauh dari tokonya dan melihat mobil korban yang sering dikendarahi tidak ada dirumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka rolling door rumah dengan menggunakan kunci tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mencari barang barang yang berharga korban, setelah di dalam rumah banyak kardus jualan korban, kemudian Terdakwa langsung membuka salah satu kardus, Terdakwa melihat ada tas jinjing, kemudian Terdakwa buka didalam tas jinjing tersebut ada kantong plastik dan Terdakwa buka ternyata berisi uang cas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang didalam kantong plastik tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan meletakkan uang tersebut didalam lemari;

Hal.11 dari 14 Putusan
No.1239/PidB/2023/PN Plg.

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Datuk M. Akib Rusun Blok 4 Lantai IV No.83 RT 08 RW 002 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang beserta barang bukti uang sisa dari kejahatan tersebut dan Terdakwa langsung dibawah ke Polrestabes Palembang. Uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli narkoba Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Terdakwa gunakan untuk main judi slot. Sisa uang hasil curian tersebut sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa berupa Uang Tunai sebesar Rp.41.100.000.00 (empat puluh satu juta seratus riburupiah) yang merupakan uang hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, 1 (satu) helai celana jeans wama biru merek GIRDANO, 1 (satu) helai baju wama hitam kuning merek DF, berupa,1 (satu) buah kardus wama coklat merek OAKLEY, 1 (satu) buah Godybag wama putih bertuliskan BREAK, dan 1 (satu) buah Flasdish merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV8;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur inipun telah terpenuhi;

Ad3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yagn ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya atau yang berhak(yang punya)”;

Menimbang, bahwaTerdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Jalan Mujahidin Lorong Soak Bato II Nomor 453 RT 1 RW 1 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Verawati dan Saksi Andi Toha, sehingga unsur keempat inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; *Hal.12 dari 14 Putusan No.1239/PidB/2023/PN Plg.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Uang korban yang sebelumnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masih tersisa Rp41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah)
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai sebesar Rp.41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), oleh karena terbukti milik Saksi Verawati Als Vera Binti Dencik M.Amin, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban Verawati Als Vera anak dari Dencik M.Amin, sedangkan 1 (satu) buah kardus warna coklat merk OAKEY, 1 (satu) buah Godybag warna putih bertuliskan BREAK, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk GIRDANO, 1 (satu) helai baju warna hitam kuning merk DF, dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV oleh karena digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana dan sudah tidak bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als. AKBAR Bin M. FAISAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** **DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal.13 Putusan No.1239/PidB/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL AKBAR Als. AKBAR Bin M. FAISAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp.41.100.000,00(empat puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Verawati Als Vera anak dari Dencik M.Amin.

- 1 (satu) buah kardus warna coklat merk OAKEY;
- 1 (satu) buah Godybag warna putih bertuliskan BREAK;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk GIRDANO;
- 1 (satu) helai baju warna hitam kuning merk DF; dan
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan I.R.A., S.H.,M.H. dan Romi Simatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan I.R.A., S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.14 dari 14 Putusan
No.1239/PidB/2023/PN Plg.

Eka Firdanita, S.H., M.H.